



PUTUSAN

Nomor 2085/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ari Dewanto**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan Gg. Setia Budi Ujung, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengamen
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2085/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Halaman **1 dari 13** Putusan Pidana Nomor 2085/Pid.B/2023/PN Mdn



Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Dewanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ari Dewanto** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 S, warna Biru No. Imei : 353438141800198, No. Imei 2 : 353670621800195 No. Kartu : 082267696492. dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sehat Biranto Habeahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARI DEWANTO Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tuamang No.205 Kec Medan Tembung Kota Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira Pukul 03.00 WIB, pada saat terdakwa sedang melintas Jalan Setia Budi Gg.Pemda Kel.Sempakata Kec.Medan Selayang Kota Medan tepatnya dikost-kostan saksi korban Sehat Biranto Habeahan, kemudian terdakwa melihat pintu kamar kosan saksi korban terbuka melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada di kamar tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195 milik saksi korban terletak di atas kasur di samping saksi korban tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu menyimpan handphone tersebut di Pinggang terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar dari kamar tersebut namun pada saat terdakwa sudah berada diluar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yalendro Manihuruk sehingga saksi berusaha untuk melarikan diri, kemudian saksi Yalendro Manihuruk berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak maling...maling dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yalendro Manihuruk dan warga sekitar yang mana terdakwa sempat membuang



Handphone tersebut ke atas tanah samping kanan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Sehat Biranto Habeahan untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195 miliknya dan apabila terdakwa berhasil mengambilnya, handphone tersebut akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Sehat Biranto Habeahan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sehat Biranto Habeahan, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Tuamang No.205, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195;
 - Bahwa apabila handphone tersebut akan terjual, maka uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.



- Bahwa kronologinya bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melintas Jalan Setia Budi Gg.Pemda, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tepatnya dikost-kostan saksi korban Sehat Biranto Habeahan, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar kosan saksi korban terbuka, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195 milik saksi korban terletak di atas kasur di samping saksi korban tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu menyimpan handphone tersebut di Pinggang terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar dari kamar tersebut namun pada saat terdakwa sudah berada diluar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yalendro Manihuruk sehingga saksi berusaha untuk melarikan diri, kemudian saksi Yalendro Manihuruk berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak maling...maling dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yalendro Manihuruk dan warga sekitar yang mana terdakwa sempat membuang Handphone tersebut ke atas tanah samping kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sehat Biranto Habeahan mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Yolendro Manihuruk, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Tuamang No.205, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195;
- Bahwa apabila handphone tersebut akan terjual, maka uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kronologinya bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melintas Jalan Setia Budi Gg.Pemda, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tepatnya dikost-kostan saksi korban Sehat Biranto Habeahan, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar kosan saksi korban terbuka, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195 milik saksi korban terletak di atas kasur di samping saksi korban tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu menyimpan handphone tersebut di Pinggang terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar dari kamar tersebut namun pada saat terdakwa sudah berada diluar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yalendro Manihuruk sehingga saksi berusaha untuk melarikan diri, kemudian saksi Yalendro Manihuruk berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak maling...maling dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yalendro Manihuruk dan warga sekitar yang mana terdakwa sempat membuang Handphone tersebut ke atas tanah samping kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sehat Biranto Habeahan mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Ari Dewanto**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Tuamang No.205, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi/ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195;
- Bahwa apabila handphone tersebut akan terjual, maka uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kronologinya bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melintas Jalan Setia Budi Gg.Pemda, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tepatnya dikost-kostan saksi korban Sehat Biranto Habeahan, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar kosan saksi korban terbuka, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195 milik saksi korban terletak di atas kasur di samping saksi korban tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu menyimpan handphone tersebut di Pinggang terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar dari kamar tersebut namun pada saat terdakwa sudah berada diluar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yalendro Manihuruk sehingga saksi berusaha untuk melarikan diri, kemudian saksi Yalendro Manihuruk berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak maling...maling dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yalendro Manihuruk dan warga sekitar yang mana terdakwa sempat membuang Handphone tersebut ke atas tanah samping kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sehat Biranto Habeahan mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Galaxy A03 S, warna Biru No. Imei : 353438141800198, No. Imei 2 : 353670621800195 No. Kartu : 082267696492, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Tuamang No.205, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.
- Bahwa barang yang Terdakwa curi/ambil adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195;
- Bahwa apabila handphone tersebut akan terjual, maka uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kronologinya bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melintas Jalan Setia Budi Gg.Pemda, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tepatnya dikost-kostan saksi korban Sehat Biranto Habeahan, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar kosan saksi korban terbuka, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tidur lalu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru No.Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195 milik saksi korban terletak di atas kasur di samping saksi korban tidur kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu menyimpan handphone tersebut di Pinggang terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut terdakwa keluar dari kamar tersebut namun pada saat terdakwa sudah berada diluar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yalendro Manihuruk sehingga saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 2085/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha untuk melarikan diri, kemudian saksi Yalendro Manihuruk berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak maling...maling dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yalendro Manihuruk dan warga sekitar yang mana terdakwa sempat membuang Handphone tersebut ke atas tanah samping kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sehat Biranto Habeahan mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Ari Dewanto** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang



identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung elemen unsur alternatif, dan yang akan dibuktikan pada perkara ini adalah elemen unsur : mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melintas Jalan Setia Budi Gg.Pemda, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tepatnya dikost-kostan saksi korban Sehat Biranto Habeahan, kemudian Terdakwa melihat pintu kamar kosan saksi korban terbuka melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di kamar tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat saksi korban sedang tidur dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Nomor Imei 1 : 353438141800198 No.Imei 2 : 353670621800195 milik saksi korban terletak di atas kasur di samping saksi korban tidur kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangannya lalu menyimpan handphone tersebut di pinggang Terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa keluar dari kamar tersebut namun pada saat Terdakwa sudah berada diluar perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Yalendro Manihuruk sehingga saksi berusaha untuk melarikan diri, kemudian saksi Yalendro Manihuruk berusaha mengejar Terdakwa sambil berteriak maling...maling dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Yalendro Manihuruk dan warga sekitar yang mana Terdakwa sempat membuang Handphone tersebut ke atas tanah samping kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Sunggal guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Sehat Biranto Habeahan untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A03s warna Biru Nomor Imei 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353438141800198 Nomor Imei 2 : 353670621800195 miliknya dan apabila Terdakwa berhasil mengambilnya, handphone tersebut akan terdakwa jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sehat Biranto Habeahan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 S, warna Biru Nomor Imei : 353438141800198, Nomor Imei 2 : 353670621800195, Nomor Kartu : 082267696492. dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sehat Biranto Habeahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan:

- akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Sehat Biranto Habeahan mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Ari Dewanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Ari Dewanto** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A03 S, warna Biru No. Imei : 353438141800198, No. Imei 2 : 353670621800195, No. Kartu : 082267696492. dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sehat Biranto Habeahan;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Romadona, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Pidana Nomor 2085/Pid.B/2023/PN Mdn